



BUPATI BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN JASA PELAYANAN DAN BIAYA OPERASIONAL
UNTUK PELAYANAN KESEHATAN PESERTA JAMINAN KESEHATAN
BERDASARKAN TARIF KAPITASI DAN NON KAPITASI DARI BPJS KESEHATAN
PADA DINAS KESEHATAN, PUSKESMAS DAN JARINGANNYA
DI KABUPATEN BARITO SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, tidak mengatur persentase Jasa Pelayanan dan Biaya Operasional untuk Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS Kesehatan dari Tarif Kapitasi maupun Tarif Non Kapitasi yang diterima oleh Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya peserta Jaminan Kesehatan Nasional, maka perlu dukungan kepada tenaga medis dan non medis di Puskesmas dan Jaringannya di Dinas Kesehatan pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan besaran Jasa Pelayanan dan Biaya Operasional untuk Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS Kesehatan dari Tarif Kapitasi maupun Tarif Non Kapitasi yang diterima oleh Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Jaringannya dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat** :
- 1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2013 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5484);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2013 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5485);

13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan 9 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan 9 Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013 Nomor 1);
16. Perjanjian Kerjasama Antara Kepala PT. Askes (PERSERO) Cabang Muara Teweh dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 147/ PKS/VIII.08/1213 dan Nomor 191/TU-2/011/12- 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN JASA PELAYANAN DAN BIAYA OPERASIONAL UNTUK PELAYANAN KESEHATAN PESERTA JAMINAN KESEHATAN BERDASARKAN TARIF KAPITASI DAN NON KAPITASI DARI BPJS KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN, PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN BARITO SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati serta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.
5. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iuran dibayar oleh Pemerintah.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

7. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
8. Pelayanan Kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap;
9. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik yang dilaksanakan pada Faskes tingkat pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
10. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik yang dilaksanakan pada Puskesmas perawatan, untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan/ atau anggota keluarganya dirawat inap paling sedikit 1 (satu) hari;
11. Tarif Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
12. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan .
13. Dana Pelayanan Kesehatan adalah dana hasil pelayanan kesehatan kepada peserta Jaminan Sosial di Puskesmas yang dibayarkan sesuai klaim yang diajukan oleh Puskesmas, dibayarkan melalui setoran secara Bruto oleh BPJS Kesehatan ke rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan, yang selanjutnya disetor ke rekening Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Kabupaten Barito Selatan.
14. Anggota Keluarga adalah isteri atau suami dari peserta dan anak yang sah atau anak angkat dari peserta yang berhak menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB II

PEMBERI DAN TARIF PELAYANAN

Pasal 2

Pemberi Pelayanan Kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan dan anggota keluarganya pada keputusan ini adalah semua fasilitas kesehatan tingkat pertama yang ada di Kabupaten Barito Selatan yaitu Puskesmas dan jaringannya.

Pasal 3

- (1). BPJS Kesehatan membayar biaya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas dan Jaringannya.
- (2). Biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , adalah sbb:
 - a. Pelayanan kesehatan pada Rawat Jalan Tingkat Pertama termasuk pelayanan kesehatan Kebidanan dan neonatal dibayarkan berdasarkan Kapitasi per jiwa perbulan sudah termasuk pajak .

- b. Pelayanan kesehatan di Rawat Inap Tingkat Pertama dan pelayanan persalinan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dibayarkan berdasarkan Tarif Non Kapitasi yaitu Paket Rawat Inap per Hari dan Tarif Persalinan per vaginam normal dan pembayarannya di ajukan oleh faskes tingkat pertama secara kolektif setiap bulan atas pelayanan yang sudah diberikan kepada peserta pada bulan sebelumnya
- c. Pelayanan kesehatan kebidanan termasuk persalinan per vaginam normal oleh bidan jejaring diluar gedung atau tidak menggunakan sarana fasilitas kesehatan tingkat pertama yaitu Puskesmas/ Pustu/ Polindes/ Poskesdes dibayarkan berdasarkan tarif Non Kapitasi yaitu Paket Persalinan pervaginam normal dan penagihannya melalui faskes tingkat pertamanya (faskes induk) secara kolektif setiap bulan kepada Kantor Cabang BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- d. Komponen kapitasi sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari jasa sarana , jasa pelayanan, obat dan alat bahan habis pakai.
- e. Tarif atas jasa sarana yang dimaksud huruf d merupakan biaya yang dibayarkan untuk penggunaan sarana di PPK tingkat pertama, bahan dan alat habis pakai.
- f. Tarif atas jasa pelayanan yang dimaksud huruf d meliputi biaya jasa pemberi pelayanan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan medis lain serta untuk jasa pengelolaan administrasi di Dinkes Kabupaten.
- g. Besaran kapitasi yang dimaksud huruf a pada pelayanan kesehatan tingkat pertama ditentukan berdasarkan kesepakatan BPJS Kesehatan dengan asosiasi Faskes di wilayah Kalimantan Tengah dengan mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri.
- h. Ruang Lingkup dan prosedur pelayanan kesehatan di faskes tingkat Pertama sesuai dengan kesepakatan antara BPJS Kesehatan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan, yang dituangkan dalam Perjanjian kerjasama.

BAB III

TATA LAKSANA ADMINISTRASI KEUANGAN

Pasal 4

- (1). Pendistribusian Penerimaan dana kapitasi maupun non kapitasi dari BPJS Kesehatan di Puskesmas diatur sebagai berikut :

a. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP)

- 1. Dana kapitasi yang diterima oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas dari BPJS Kesehatan disetorkan secara Bruto melalui rekening Dinas Kesehatan yang selanjutnya akan disetorkan ke Kas Daerah , sesuai dengan SK Kepala BPJS Kesehatan Cabang Muara Teweh tentang Penetapan Jumlah Peserta Terdaftar pada Faskes Tingkat Pertama di Kabupaten.
- 2. Komponen biaya kapitasi dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu
 - 2.a. 60 % Jasa Pelayanan
 - Terdiri dari : - 57 % : Untuk pembayaran jasa pelayanan bagi Petugas kesehatan di Puskesmas dan jaringannya.
 - 3 % : Untuk jasa petugas pengelolaan administrasi dan pembinaan manajemen di Dinas Kesehatan Kab.
 - 2.b. 40 % Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan
 - Untuk biaya obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya di Puskesmas.

3. Dana Kapitasi tersebut diatas dibayarkan kembali ke Dinas Kesehatan dan masing-masing Puskesmas sesuai dengan rincian komponen biaya kapitasi diatas (point 2) melalui anggaran APBD (DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan) tahun berjalan.

b. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) dan Pelayanan Persalinan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

1. Pelayanan Kesehatan Rawat Inap dan Pelayanan Persalinan di Puskesmas dibayarkan dengan Tarif Non Kapitasi yaitu Tarif Paket Rawat Inap per hari untuk pelayanan di Rawat Inap Tingkat Pertama dan Tarif Paket Persalinan per vaginam normal untuk pelayanan persalinan di faskes .
2. Pengajuan klaim RITP termasuk tindakan persalinan, diajukan oleh Fasilitas kesehatan tingkat pertama (puskesmas Induk) secara kolektif setiap bulan kepada Kantor Cabang BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dan pembayarannya dilaksanakan selambat- lambatnya 15 hari kerja setelah berkas diterima lengkap.
4. Setelah klaim dibayarkan dan diterima oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama / Puskesmas Induk, maka selanjutnya akan disetorkan secara bruto ke rekening Kas Daerah.
5. Komponen biaya pelayanan Rawat Inap di Puskesmas dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :
 - 5.a. 60 % Jasa Pelayanan
Untuk pembayaran jasa pelayanan bagi Petugas kesehatan di Puskesmas dan jaringannya.
 - 5.b. 40 % Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan
Untuk biaya obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya di Puskesmas
6. Komponen biaya pelayanan persalinan di Puskesmas dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :
 - 6.a. 85 % Jasa Pelayanan
Untuk pembayaran jasa pelayanan bagi Petugas kesehatan di Puskesmas dan jaringannya.
 - 6.b. 15 % Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan
Untuk biaya obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya di Puskesmas
7. Biaya Pelayanan Kesehatan Rawat Inap dan pelayanan persalinan di Puskesmas tersebut dibayarkan kembali ke masing- masing Puskesmas sesuai dengan rincian komponen biaya pelayanan kesehatan diatas (point 5 dan 6) melalui anggaran APBD (DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan) pada tahun berjalan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN- LAIN

Pasal 5

Distribusi Jasa Pelayanan dan Biaya Operasional untuk Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS Kesehatan dilakukan setiap bulan oleh BPJS Kesehatan, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlaku Peraturan Bupati ini , maka Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Tatalaksana Administrasi Keuangan Peserta PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barito Selatan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku .

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok



Pada tanggal 15 April 2014


BUPATI BARITO SELATAN,

M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok

Pada tanggal 15 April 2014


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

EDI KRISTIANTO